

# **KEKUATAN HUKUM DARI SEBUAH AKTA DI BAWAH TANGAN**

Oleh :

Avina Rismadewi  
Anak Agung Sri Utari  
Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRACT**

*Many contracts are in writing so as to make it easier should there be any disputes arise on the agreement in the future. These written contracts are classified into two types, i.e. authentic deeds and under-hand deeds. The differences between these two deeds result in the difference between their power/strength in law. The focus of this journal is to describe how the power of under-hand deeds is, which covers how it binds the parties and how to prove it. The method used in this journal is normative research method. The conclusion is the power of under-hand deeds to legally bind the involved parties is as strong as that of the authentic deeds. However, its strenght of evidence in legal is different than the strength of evidence possessed by authentic deeds.*

**Keywords : under-hand deed, bind, proof.**

## **ABSTRAK**

Banyak perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan agar memudahkan pembuktian apabila dikemudian hari terdapat sengketa pada perjanjian tersebut. Perjanjian yang tertulis ini kemudian dibagi kedalam dua bentuk yakni, akta autentik dan akta di bawah tangan. Perbedaan dalam pembentukan akta, antara akta autentik dengan akta di bawah tangan tentu membuat adanya pebedaan antara akta autentik dan akta di bawah tangan dalam hal kekuatan hukumnya. Bagaimanakah kekuatan hukum dari sebuah akta di bawah tangan, baik dari segi mengikatnya terhadap para pihak maupun dari segi pembuktiannya, hal inilah yang akan penulis uraikan dalam jurnal ini. Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini ialah metode penelitian normatif dan dari penelitian ini kesimpulannya ialah bahwa mengenai kekuatan mengikat para pihak akta di bawah tangan sama halnya dengan akta autentik. Namun untuk pembuktiannya akta di bawah tangan dapat memiliki kekuatan pembuktian yang berbeda dengan akta autentik.

**Kata Kunci : akta di bawah tangan, mengikat, pembuktian.**

## **I. PENDAHULUAN**

Akta adalah surat atau tulisan.<sup>1</sup> Dalam pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dinyatakan bahwa: “Alat-alat bukti terdiri atas : bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah”. Maka dengan demikian jelas bahwa akta merupakan alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1865 KUH Perdata. Perbedaan dari kedua akta ini ialah akta autentik adalah akta yang dibuat dengan beberapa formalitas tertentu, dihadapan seorang pejabat yang memenuhi syarat sesuai dengan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak tanpa perantara seorang pejabat yang berwenang.<sup>2</sup>

Berdasarkan perbedaan tersebut diatas maka tentu didalam pembuktiannya dikemudian haripun terdapat perbedaan antara akta autentik dengan akta di bawah tangan. Namun seberapa mengikatnya suatu akta di bawah tangan yang dibentuk tanpa perantara pejabat yang berwenang, hal inilah yang akan penulis uraikan dalam jurnal ini sebagai informasi kepada para pembaca mengenai kekuatan hukum suatu perjanjian di bawah tangan, baik kekuatan hukum dari segi mengikatnya terhadap para pihak maupun dari segi pembuktiannya.

## **II. PEMBAHASAN**

### **2.1. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan jurnal ini adalah jenis penelitian hukum normatif karena meneliti akta di bawah tangan berdasarkan asas-asasnya dan KUH Perdata.<sup>3</sup> Dikarenakan ini merupakan penelitian normatif maka menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.<sup>4</sup> Jenis pendekatan yang penulis gunakan dalam penulisan jurnal ini adalah pendekatan perundang-undangan. Analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah penulis peroleh dilakukan dengan cara deskriptif.<sup>5</sup>

### **2.2. Hasil Dan Pembahasan**

---

<sup>1</sup>Salim Hs, 2011, *Perancangan Kontrak & Memorandum Of Understanding (MOU)*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 29.

<sup>2</sup>*Ibid*, h. 33.

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, 2013, *Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Fakultas Hukum, Denpasar, h. 74.

<sup>4</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 11-12.

<sup>5</sup>Fakultas Hukum Universitas Udayana, *op.cit*, h. 76.

Berdasarkan apa yang ditulis dalam bukunya Mariam Darus Badruzaman, bahwa sumber perjanjian adalah seperti apa yang tertera dalam pasal 1233 KUH Perdata, yaitu : “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”.<sup>6</sup> Selanjutnya, berdasarkan apa yang ditulis Mariam dalam bukunya, bahwa rumus daripada perjanjian itu sendiri terdapat pada pasal 1313 KUH Perdata, yaitu : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.<sup>7</sup>

Namun apabila kita cermati rumusan pasal 1313 KUH Perdata tersebut, rumusan ini sangatlah luas cakupannya, sampai juga mencakup pada perjanjian perkawinan yang diatur dalam bidang hukum keluarga. Oleh sebab itu Abdulkadir Muhammad, memberikan definisi perjanjian dalam artinya sempit, yaitu : “Perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan”.<sup>8</sup>

Berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, telah diuraikan syarat-syarat sah dari suatu perjanjian, yaitu :

- a. Kesepakatan, yaitu persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, yaitu yang dimaksud disini adalah kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.
- c. Suatu hal tertentu, yaitu adanya sesuatu yang menjadi kewajiban debitur dan hak kreditur.
- d. Suatu sebab yang halal, yaitu hal-hal yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.<sup>9</sup>

Dalam sahnya suatu perjanjian syarat adanya kesepakatan merupakan hal yang sangat penting untuk terpenuhi. Sepakat ini sendiri ditandai dengan penawaran dan penerimaan dengan cara tertulis, lisan, diam-diam, dan simbol-simbol tertentu. Kesepakatan yang dilakukan dengan cara tertulis dapat dilakukan dengan akta autentik

---

<sup>6</sup>Mariam Darus Badruzaman, 1996, *K.U.H. Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, h. 1.

<sup>7</sup>*Ibid*, h. 89.

<sup>8</sup>Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 290.

<sup>9</sup>Salim HS, *op.cit*, h. 9-11.

dan akta di bawah tangan.<sup>10</sup> Akta di bawah tangan merupakan akta yang dibuat oleh para pihak tanpa perantara seorang pejabat umum.<sup>11</sup> Mengenai kekuatan mengikat para pihak akta di bawah tangan sama halnya dengan akta autentik, jadi apabila perjanjian dibuat secara sah yang artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, maka berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang untuk mereka yang membuatnya, sehingga perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan persetujuan kedua belah pihak atau berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan undang-undang.<sup>12</sup>

Sedangkan untuk kekuatan pembuktian dari pada akta di bawah tangan, berdasarkan apa yang dinyatakan oleh Subekti, dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata, suatu akta di bawah tangan ialah setiap akta yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum, yang mana pembuktiannya dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta autentik (*argumentum per analogian/analogi*) apabila pihak yang menandatangani surat perjanjian itu tidak menyangkal tanda tangannya, yang berarti ia tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis dalam surat perjanjian itu. Namun, apabila antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut ada yang menyangkal tanda tangannya, maka pihak yang mengajukan surat perjanjian tersebut diwajibkan untuk membuktikan kebenaran penandatanganan atau isi akta tersebut.<sup>13</sup>

Sedangkan pada akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, karena akta tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang. Sempurna disini berarti ialah akta tersebut dengan sendirinya dapat membuktikan dirinya sebagai akta autentik, dapat membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan oleh pejabat umum, dan akta itu berlaku sebagai yang benar diantara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka. Akta autentik apabila dipergunakan dimuka pengadilan adalah sudah cukup bagi hakim tanpa harus maminta alat bukti lainnya.<sup>14</sup>

### III. KESIMPULAN

---

<sup>10</sup>I Ketutu Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010, *Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Denpasar, h. 51.

<sup>11</sup>Salim HS, *op.cit*, h. 33.

<sup>12</sup>Subekti, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, h. 139.

<sup>13</sup>*Ibid*, h. 179.

<sup>14</sup>Salim HS, *op.cit*, h. 39-40.

Suatu akta di bawah tangan ialah setiap akta yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum, yang mana mengenai kekuatan mengikat para pihak akta di bawah tangan sama halnya dengan akta autentik, jadi apabila perjanjian dibuat secara sah yang artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, maka berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang untuk mereka yang membuatnya, sehingga perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan persetujuan kedua belah pihak atau berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan undang-undang. Sedangkan untuk pembuktiannya, akta di bawah tangan dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta autentik (*argumentum per analogian/analogi*) apabila pihak yang menandatangani surat perjanjian itu tidak menyangkal tanda tangannya, yang berarti ia tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis dalam surat perjanjian itu. Namun, apabila antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut ada yang menyangkal tanda tangannya, maka pihak yang mengajukan surat perjanjian tersebut diwajibkan untuk membuktikan kebenaran penandatanganan atau isi akta tersebut.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Artadi, I Ketut, 2010, *Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Denpasar.
- Badruzaman, Mariam Darius, 1996, *K.U.H. Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung.
- Fakultas Hukum, 2013, *Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Fakultas Hukum, Denpasar.
- HS, Salim, 2011, *Perancangan Kontrak & Memorandum Of Understanding (MOU)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Subekti, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Terjemahan dari *Burgerlijk Wetboek*, Penerjemah Subekti dan Tjitrosudibio, 2004, Pradnya Paramita, Jakarta.